

BADAN KOORDINSI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 05/HM.02-KPT/8204/KPU-KAB/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINSI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 29 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.

Dalam Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor 05 HM.02-KPT/8204/KPU-KAB/III/2021 diatur tentang:

Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021.